
**ANALISIS PERMOHONAN PKPU PT ASURANSI JIWASRAYA
(Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat):
IMPLIKASI KEPAILITAN, TRANSFORMASI KE PT ASURANSI
JIWA IFG, DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH**

Ananda Putri D¹, Nadya Zaharani S², Syahrani Ramadhani Payapo³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611093@mahasiswa.ac.id

ABSTRACT; *This article examines the legal implications of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition of PT Asuransi Jiwasraya, as reflected in Decision No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. The study focuses on bankruptcy issues, the transformation into PT Asuransi Jiwa IFG, and the legal protection of policyholders. The Jiwasraya case stands as a critical precedent in Indonesia's insurance industry, as it concerns the continuity of corporate obligations and the assurance of consumer protection. The objectives of this article are: (1) to analyze the legal implications of Jiwasraya's business license revocation and the transfer of its obligations to PT Asuransi Jiwa IFG; (2) to identify the position and legal certainty of former policyholders after the corporate transformation; and (3) to assess the forms of legal protection provided through restructuring and the policy rescue program. Using a normative juridical method combined with a conceptual approach, the analysis demonstrates that the Jiwasraya resolution extends beyond corporate restructuring, underscoring the need for stronger bankruptcy law, insurance regulation, and consumer protection. The findings contribute to the development of legal scholarship by providing insights into the role of responsive regulation in safeguarding policyholders and ensuring legal certainty in large-scale financial disputes.*

Keywords: *PKPU, Bankruptcy, Jiwasraya Insurance, Corporate Transformation, Legal Protection for Policyholders.*

ABSTRAK; Artikel ini menganalisis implikasi hukum dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asuransi Jiwasraya sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, dengan fokus pada kepailitan, transformasi perusahaan menjadi PT Asuransi Jiwa IFG, serta perlindungan hukum bagi nasabah. Kasus Jiwasraya merupakan preseden penting dalam industri asuransi nasional karena menyangkut keberlanjutan kewajiban perusahaan lama dan jaminan perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk: (1) menelaah implikasi hukum dari pencabutan izin usaha Jiwasraya dan peralihan tanggung jawab

kepada PT Asuransi Jiwa IFG; (2) mengidentifikasi kedudukan serta kepastian hukum bagi nasabah lama setelah transformasi perusahaan; dan (3) menganalisis bentuk perlindungan hukum melalui restrukturisasi serta penyelamatan polis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan kajian konseptual, analisis ini menunjukkan bahwa penyelesaian Jiwasraya tidak hanya berkaitan dengan restrukturisasi korporasi, tetapi juga menegaskan pentingnya penguatan hukum kepailitan, regulasi asuransi, dan perlindungan konsumen. Hasil kajian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam memperkuat regulasi dan praktik perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus keuangan berskala besar.

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Asuransi Jiwasraya, Transformasi Perusahaan, Perlindungan Hukum Nasabah.

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur hukum, yaitu di pengadilan niaga. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah pengambilalihan umum atas seluruh aset Debitur Pailit yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah kontrol Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kesimpulannya, pokok dari kepailitan adalah penyitaan umum (*beslaag*) terhadap harta debitur yang pailit. Kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk pernyataan pailit yang kemudian akan menghasilkan keputusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa dampak hukum bagi debitur pailit, salah satunya berpengaruh pada kewenangan debitur pailit dalam aspek hukum harta kekayaan. Akibatnya, wewenang debitur menjadi sangat terbatas.

Debitur pailit hanya diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau kegiatan yang dapat menambah jumlah kekayaan yang nantinya dijadikan sebagai boedel pailit. Namun jika tindakan debitur pailit tersebut berpotensi menimbulkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator berhak untuk meminta pembatalan atas tindakan hukum yang telah diambil oleh debitur pailit. Pembatalan ini bersifat relatif, yang berarti hal itu hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan harta pailit sesuai ketentuan dalam Pasal 41 UUK 2004. Tindakan yang diambil kurator untuk mengajukan pembatalan itu disebut *Actio Paulina*. Selain untuk menjaga agar aset pailit

tidak menurun, pencabutan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya tidak dirugikan¹.

PKPU merupakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan ke pengadilan saat debitur tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan PKPU diajukan dengan tujuan agar debitur mendapatkan waktu tambahan untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Dalam pelaksanaannya, PKPU terbagi menjadi 2 fase, yaitu:

1. PKPU Sementara ditetapkan oleh pengadilan setelah permohonan PKPU diterima, berlaku selama 45 hari sejak tanggal putusan dibacakan, dan berlanjut hingga tanggal sidang berikutnya. Dalam periode 45 hari ini, debitur diperbolehkan untuk merancang dan menyerahkan rencana perdamaian yang mencakup cara untuk melunasi utang kepada kreditur.
2. PKPU Tetap Diputus oleh pengadilan ketika kreditur setuju memberikan waktu kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian atau apabila kreditur belum siap memutuskan untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur. PKPU tetap berlaku maksimal 270 hari setelah putusan PKPU sementara dibacakan.

Keputusan PKPU sementara berlaku selama 45 hari, dan dalam periode itu, pengadilan wajib menentukan tanggal sidang selanjutnya dan debitur dapat mempersiapkan serta menyampaikan rencana perdamaian kepada kreditur. Jika rencana perdamaian telah dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah diberikan oleh debitur sebelum persidangan, maka pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan pada hari persidangan tersebut².

Apabila terdapat permohonan PKPU dan permohonan pailit yang diajukan bersamaan, maka permohonan PKPU akan diputus terlebih dahulu dibandingkan permohonan pailit. Jika permohonan pailit telah diajukan sebelumnya, maka permohonan PKPU tetap diputus lebih dulu dengan ketentuan bahwa permohonan PKPU diajukan

¹ Pascasarjana UMSU. (2023, 13 Mei). Pailit dan dasar hukum kepailitan. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>

² Kontrak Hukum. (2025, 1 Juli). PKPU garuda dikabulkan majelis hakim: Apa itu PKPU dan bagaimana cara mengajukannya? <https://kontrakhukum.com/article/apa-itu-pkpu/>

pada sidang pertama untuk pemeriksaan permohonan pernyataan pailit (Pasal 229 ayat (3) dan (4) UUK PKPU).

Jadi proses dan akibat hukum dari pengajuan permohonan pailit dan permohonan PKPU adalah berbeda. Permohonan pailit dan PKPU memiliki maksud yang berlainan, jika debitor dan kreditor mengajukan permohonan pailit maka diperkirakan debitor tidak mampu lagi melunasi semua utangnya kepada kreditor. Jika debitor dan kreditor mengajukan permohonan PKPU, diperkirakan debitor masih mampu melunasi seluruh utangnya kepada kreditor. Dengan demikian, penjelasan singkat mengenai perbedaan antara kepailitan dan PKPU ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan kita tentang kepailitan dan PKPU.³

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) muncul sebagai tanggapan terhadap tingginya angka kredit macet selama krisis moneter pada tahun 1998. Beragam langkah diambil terutama oleh debitor untuk mengatasi masalah yang ada, salah satunya adalah melalui restrukturisasi utang. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, situasi insolvensi terjadi apabila tidak ada rencana perdamaian yang diajukan dalam rapat pencocokan piutang, rencana perdamaian yang diajukan ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak menurut keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, ketentuan ini diterapkan tidak hanya kepada debitor yang tidak mampu karena memiliki solvabilitas buruk, tetapi juga kepada debitor yang sebenarnya mampu (solvent) namun enggan untuk membayar utang-utangnya (*the presumption of insolvency*).

Dengan kata lain, UU Kepailitan dan PKPU bisa dimanfaatkan sebagai “instrumen paksaan” oleh kreditor terhadap debitor yang masih mampu namun enggan membayar utangnya. Kepailitan dan PKPU memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional, sebab memastikan pelunasan utang kreditor melalui pengelolaan aset debitor PKPU dan/atau penyelesaian aset debitor pailit. Cara ini lebih efisien dibandingkan dengan melalui proses litigasi di pengadilan yang memerlukan waktu yang lama dan pelaksanaan. Sedangkan sistem kepailitan dan PKPU menerapkan konsep sita umum

³ Putri Ayu Trisnwati, S.H. (2022, 1 April). Kenali perbedaan antara kepailitan dan PKPU. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. <https://pdb-lawfirm.id/kenali-perbedaan-antara-kepailitan-dan-pkpu/>

yang mengadopsi prinsip paritas creditorium atau asas bahwa semua kreditur memiliki hak yang setara terhadap kekayaan debitur. Prinsip ini diterapkan saat debitur tidak mampu atau enggan melunasi hutangnya⁴.

Pada 13 Januari 2021, permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat atas nama PT Asuransi Jiwasraya dengan nomor perkara 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat⁵. Permohonan ini memicu kontroversi, terutama mengenai kewenangan lembaga yang diperbolehkan mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Sejumlah pihak berargumen bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta peraturan di sektor keuangan (UU Asuransi, OJK), hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga tertentu yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Dalam keputusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU dan menetapkan Jiwasraya dalam status PKPU sementara selama 45 hari⁶. Seiring dengan proses restrukturisasi, pemerintah melalui holding keuangan negara melakukan transformasi portofolio polis Jiwasraya ke dalam entitas baru: PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan penataan kembali kewajiban terhadap nasabah eks-Jiwasraya⁷. Perusahaan asuransi milik pemerintah, PT Asuransi Jiwasraya, mengalami masalah gagal bayar terhadap klaim dari nasabah produk JS Saving Plan. Produk ini adalah jenis perlindungan diri dan masa depan dengan durasi 5 tahun, menawarkan imbal hasil tetap sebesar 9 hingga 13 persen, dengan pencairan dana dilakukan setiap tahun. Jiwasraya membuat produk, menerapkan skema bisnis, dan mengelola dana nasabah tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian. Tindakan yang dilakukan, seperti melakukan investasi dalam instrumen saham dan reksadana jangka panjang, namun memperbolehkan penarikan dana setiap tahun, tidak

⁴ SIP Law Firm. (2024, Oktober 10). Undang-undang kepailitan dan perkembangan ekonomi Indonesia. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/undang-undang-kepailitan/?lang=id>

⁵ CNN Indonesia. (2021, 14 Januari). Jiwasraya digugat PKPU ke PN Jakarta Pusat. CNN Indonesia. Diakses, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210114_105146-78-593563/jiwasraya-digugat-pkpu-ke-pn-jakarta-pusat

⁶ Katadata. (n.d.). Gugatan PKPU Mengancam Penyelesaian Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. Katadata. Diakses, dari https://katadata.co.id/finansial/korporasi/600037ef7_89d8/gugatan-pkpu-mengancam-penyelesaian-kasus-gagal-bayar-asuransi-jiwa

⁷ IFG Life. (2023, 21 Februari). IFG Life tegaskan komitmen transformasi untuk mencapai kinerja positif & ciptakan bisnis baru yang berkelanjutan [Press release]. Diakses [tanggal akses], dari <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/ifg-life-tegaskan-komitmen-transformasi-untuk-mencapai-kinerja-positif-ciptakan-bisnis-baru-yang-berkelanjutan>

didasari pertimbangan yang matang dan lebih memprioritaskan pencarian keuntungan maksimal. Akibatnya, terjadi gagal bayar dan kerugian yang serius bagi nasabah. Menghadapi situasi ini, para kreditur yang terdampak langsung mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Namun, permohonan tersebut ditolak karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan bahwa hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berhak mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Penelitian ini akan membahas alasan penolakan permohonan tersebut, serta membandingkannya dengan kasus serupa di PT Asuransi Jiwa Kresna, di mana permohonan PKPU dikabulkan meskipun tidak diajukan oleh OJK. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh pemegang polis agar permohonan PKPU dapat diterima⁸.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi hukum dari pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya serta transformasinya menjadi PT Asuransi Jiwa IFG terhadap kewajiban perusahaan sebelumnya?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kepastian hukum bagi nasabah lama PT Asuransi Jiwasraya setelah terjadinya pengalihan kepada PT Asuransi Jiwa IFG?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya dalam konteks kepailitan dan restrukturisasi melalui program penyelamatan polis?

Tujuan

1. Untuk menganalisis implikasi hukum dari pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya serta transformasinya menjadi PT Asuransi Jiwa IFG terhadap kewajiban hukum perusahaan sebelumnya.
2. Untuk mengkaji kedudukan dan kepastian hukum bagi nasabah lama PT Asuransi Jiwasraya setelah terjadi pengalihan polis dan aset kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
3. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya dalam konteks kepailitan, restrukturisasi, dan program penyelamatan polis yang dilaksanakan pemerintah.

⁸ <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantar/article/view/16822>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan implikasi hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwasraya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, serta transformasinya menjadi PT Asuransi Jiwa IFG dan perlindungan hukum bagi para nasabah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta putusan pengadilan yang relevan; dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, pendapat ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel atau berita yang mendukung analisis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis regulasi yang terkait dengan PKPU, kepailitan, dan perasuransian, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat serta putusan-putusan lain yang relevan untuk memahami pertimbangan hukum hakim serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin dan teori hukum mengenai perlindungan nasabah dan transformasi korporasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah mengenai implikasi hukum PKPU Jiwasraya, transformasi ke IFG Life, serta kepastian hukum bagi nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi hukum dari pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya serta transformasinya menjadi PT Asuransi Jiwa IFG terhadap kewajiban perusahaan sebelumnya

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan telah berdiri sejak 31 Desember 1859. Fokus

utama perseroan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perencanaan masa depan, sekaligus menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan asuransi jiwa serta perencanaan keuangan yang lebih kompleks. Namun, pada 10 Oktober 2018 OT. Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis nasabah JS *Saving Plan* yang sudah tenggat waktu sebesar Rp. 802 miliar. Karena hal itu, pemegang saham kemudian menetapkan Hexana Tri Sasongko untuk menggantikan Asmawi Syam sebagai Direktur Utama. Dalam pernyataannya, Direktur baru menegaskan bahwa perusahaan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 32,89 triliun guna mencapai rasio solvabilitas sebesar 120 persen. Sementara itu, aset yang dimiliki perseroan tercatat hanya Rp 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun.⁹

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan kronologi menyeluruh terkait persoalan yang berujung pada kegagalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam memenuhi kewajiban pembayaran polis JS *Saving Plan*. Menurut Ketua BPK RI, penyebab utama permasalahan tersebut bersumber dari pengelolaan investasi yang tidak sehat, di mana Jiwasraya secara berulang menempatkan dana pada saham-saham dengan kinerja rendah. Catatan historis menunjukkan bahwa permasalahan keuangan Jiwasraya sejatinya telah muncul sejak awal tahun 2000-an, dengan indikasi awal bermula pada 2002.

Laporan BPK mengungkap bahwa sejak 2006 Jiwasraya telah melaporkan laba semu, sementara Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ekuitas perusahaan bernilai negatif sebesar Rp 3,29 triliun. Laba semu tersebut ditengarai sebagai akibat praktik rekayasa akuntansi atau *window dressing*. Pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS *Saving Plan* dengan beban biaya dana (*cost of fund*) yang jauh lebih tinggi daripada bunga deposito maupun obligasi. Dana dari produk ini kemudian dialokasikan pada instrumen saham dan reksa dana dengan kualitas rendah. Hal ini berimplikasi pada laporan keuangan tahun 2017, di mana Jiwasraya kembali memperoleh opini *adverse* meskipun tercatat membukukan laba Rp 360,3 miliar, namun memiliki kekurangan cadangan sebesar Rp 7,7 triliun.

⁹ Christian, Natalis, and Lenny Julyanti. 2022. "Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Dengan Teori Dasar *Fraud*." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 (No.2): 159. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1982>.

Situasi tersebut mendorong BPK melakukan investigasi pada 2018. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mengindikasikan praktik kecurangan dalam pengelolaan saving plan dan investasi. Selanjutnya, pada 2019, Kementerian BUMN melaporkan dugaan kecurangan Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung setelah menemukan laporan keuangan yang tidak transparan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti, di mana Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan.¹⁰

Melihat kompleksitas persoalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 pada tanggal 16 Januari 2025 pada akhirnya mencabut izin usaha Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya. Langkah ini dilakukan untuk melindungi sistem keuangan nasional sekaligus melindungi kepentingan pemegang polis dan/atau tertanggung.¹¹

Pencabutan izin usaha Jiwasraya didasarkan pada kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 19 UU Perasuransian memberi kewenangan kepada OJK untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi apabila terbukti melakukan pelanggaran serius, termasuk ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Pasca pencabutan izin itu, Jiwasraya tidak lagi diperbolehkan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa serta diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, salah satunya adalah melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Secara yuridis, pencabutan izin usaha tidak serta-merta menghapus eksistensi badan hukum Jiwasraya, melainkan hanya menghentikan aktivitas usaha. Dengan demikian, perusahaan masih dapat dimintai pertanggungjawaban, baik melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun melalui permohonan pailit.

¹⁰ Pratiwi, Rosyta. 2023. "Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya." *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 20, no. No. 1 (April): 6. <https://scholar.archive.org/work/b4knvuglnjeqrn66zxuj3h66v4/access/wayback/https://jurnal2.untagsm.ac.id/index.php/mia/article/download/673/633>

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. 2025. "OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero)." Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-i-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>.

¹² *Ibid.*

Dalam upaya penyelamatan pemegang polis, berdasarkan konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisiner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Mei 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pengalihan polis kepada IFG Life yang merupakan anak usaha dari holding Indonesia Financial Group dilakukan sebagai upaya penyelamatan polis Jiwasraya yang telah mengalami krisis keuangan serius selama beberapa tahun terakhir. Transformasi ini dilaksanakan melalui pengalihan aset dan liabilitas tertentu, serta restrukturisasi polis nasabah. Nasabah diberikan pilihan untuk menyetujui program restrukturisasi, yang kemudian dialihkan ke IFG Life dengan skema manfaat baru. Namun, pengalihan kewajiban ini tidak sepenuhnya otomatis, karena masih bergantung pada persetujuan pemegang polis.¹³ Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keberlanjutan tanggung jawab Jiwasraya, apakah sepenuhnya dialihkan ke IFG atau tetap melekat pada entitas lama. Selain itu dari sisi kebijakan, langkah ini dilihat sebagai jalan keluar supaya perusahaan lama tidak benar-benar bangkrut tanpa solusi bagi pemegang polis.

Dari perspektif doktrin hukum perusahaan kasus ini berkaitan dengan prinsip *continuity of obligation*, transformasi perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban lama, kecuali terjadi mekanisme hukum yang sah seperti novasi atau *assignment*. Skema restrukturisasi Jiwasraya lebih dekat pada konsep *assignment*, karena kewajiban dialihkan kepada IFG Life dengan syarat tertentu dan manfaat yang berbeda dari perjanjian awal.

Kondisi ini menimbulkan dilema, di satu sisi pemerintah berusaha melindungi hak nasabah agar tetap memperoleh manfaat. Sedangkan di sisi lain, kepastian hukum menjadi dipertanyakan karena manfaat polis tidak sepenuhnya sama dengan kontrak asli. Selain itu bagi kreditor non-nasabah, posisi mereka mengikuti ketentuan dalam rezim PKPU dan kepailitan. Artinya, kreditor tetap dapat mengajukan tagihan, namun kedudukannya bergantung pada hasil restrukturisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa

¹³ CNN Indonesia. 2025. "99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN 99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN Rp26,5 T." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250510025638-78-1227944/999-persen-polis-wasraya-di-alihkan-ke-ifg-life-dapat-pmn-rp265-t>.

transformasi ke IFG Life lebih berorientasi pada penyelamatan nasabah sebagai kreditor prioritas

Implikasi hukum dari pencabutan izin usaha dan transformasi Jiwasraya dengan demikian bersifat ganda. Pertama, secara normatif, pemerintah telah berupaya menjaga asas perlindungan konsumen melalui pembentukan IFG Life. Kedua, secara praktis, masih terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi nasabah menolak skema restrukturisasi maupun bagi kreditor non-nasabah yang haknya tidak sepenuhnya dijamin.

Kedudukan dan kepastian hukum bagi nasabah lama PT Asuransi Jiwasraya setelah terjadinya pengalihan kepada PT Asuransi Jiwa IFG

aset Jiwasraya sehingga Pemegang polis Jiwasraya pada dasarnya adalah pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi yang sah. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib mengelola dana premi nasabah secara aman (Pasal 53) dan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya harus memperhatikan kepentingan pemegang polis (Pasal 54).¹⁴ Dengan kata lain, dalam kontrak asuransi nasabah merupakan kreditur berhak atas pembayaran klaim sesuai nilai polis. UU Perasuransian juga mengatur dana jaminan yang harus dipersiapkan perusahaan untuk menjamin hak pemegang polis apabila terjadi likuidasi (Pasal 20). Di samping itu, Pasal 15 UU Perasuransian menegaskan bahwa pengendali perusahaan (misalnya negara sebagai pemegang saham pengendali) bertanggung jawab menanggung kerugian pemegang polis akibat kelalaian pihak dalam pengendaliannya.¹⁵ Karena Jiwasraya gagal memenuhi tingkat solvabilitas, OJK memerintahkan restrukturisasi portofolio sesuai POJK No. 71/2016 (Pasal 54).¹⁶ Sebagian besar pemegang polis menyetujui skema tersebut dan polisnya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya menanggung kewajiban pembayaran manfaat polis para nasabah eks-Jiwasraya yang telah menyetujui transfer. Skema ini melibatkan pemangkasan manfaat untuk “menyehatkan” polis, sehingga nilai klaim

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 53–54

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15

¹⁶ Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016, Pasal 54

diturunkan sesuai kesepakatan.¹⁷ Sebagai imbalannya, IFG Life menerima penyertaan modal negara dan mampu membayar sebagian besar kewajibannya.¹⁸

Di sisi lain, nasabah yang menolak restrukturisasi tetap tercatat sebagai kreditur Jiwasraya. OJK menegaskan nasabah yang tidak setuju dapat meminta pengembalian penuh haknya sesuai ketentuan hukum.¹⁹ Namun dalam praktik, nasabah penolak menghadapi ketidakpastian pembayaran penuh, sehingga menempuh jalur hukum untuk menuntut hak mereka.²⁰

Nasabah yang tidak menyetujui pengalihan polis berada pada posisi lebih rumit. Menurut OJK, mereka tetap dapat menyelesaikan haknya melalui proses likuidasi Jiwasraya.²¹ Pada tahap likuidasi, aset yang tersisa (termasuk dana jaminan wajib Jiwasraya) akan diprioritaskan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.²² Namun nilai yang diterima kemungkinan tidak penuh karena adanya biaya likuidasi dan kewajiban lain (pegawai, pajak, dsb).²³

Sebagian nasabah bahkan menggugat ke pengadilan. Misalnya, kelompok Konsolidasi Nasional Nasabah Jiwasraya (70 pemegang polis) menuntut Rp205,8 miliar dan mengklaim telah memenangkan gugatan inkraacht senilai Rp35 Miliar, meski hingga kini pembayaran belum dilunasi.²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi kelompok penolak lebih rendah dibanding nasabah yang ikut program restrukturisasi.

Regulasi asuransi sangat berperan dalam perlindungan nasabah Jiwasraya. UU No. 40/2014 menempatkan pemegang polis sebagai pihak yang harus dilindungi (Pasal 53–54), mewajibkan penyediaan dana jaminan (Pasal 20), dan mengenakan tanggung jawab kepada pengendali perusahaan (Pasal 15).²⁵ POJK No. 71/2016 memungkinkan OJK memerintahkan pemindahan portofolio ketika solvabilitas tidak terpenuhi.²⁶ Di sisi lain,

¹⁷ Zahira, N., Kontan, 30 Oktober 2024

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ OJK, pernyataan resmi, 2024

²⁰ Arvalia, H., dkk., Jurnal Sharia & Legal Science, 2025

²¹ KabarBursa.com, 29 Agustus 2024.

²² *Ibid.*

²³ Lidyana, V., IDN Times, 1 Oktober 2024

²⁴ Zahira, N., Kontan, 30 Oktober 2024

²⁵ UU No. 40 Tahun 2014, Pasal 15 dan Pasal 20

²⁶ POJK No. 71/POJK.05/2016, Pasal 54

POJK No. 15/2018 mengatur mekanisme likuidasi perusahaan asuransi, yang akan menjadi acuan penyelesaian Jiwasraya.²⁷

Secara umum, hukum kontrak (KUH Perdata) menegaskan *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga setiap perjanjian harus ditepati; dengan demikian, perubahan sepihak atas polis sulit dibenarkan tanpa dasar hukum. Namun, karena restrukturisasi ini dilandasi kewenangan pengawas keuangan, peralihan hak dan kewajiban secara *negative consent* tetap dianggap sah menurut regulasi OJK.²⁸ Dalam praktik hukum, terdapat putusan pengadilan yang menegaskan hak nasabah Jiwasraya. Misalnya, Putusan PN Jakarta Pusat No. 431/Pdt.G/2020 menyimpulkan Jiwasraya lalai membayar polis dan bahwa pengawasan OJK terhadap investasi Jiwasraya kurang optimal.²⁹ Penelitian hukum juga menyoroti bahwa pengendali (negara/BUMN) seharusnya ikut bertanggung jawab atas kerugian nasabah berdasarkan Pasal 15 UU Perasuransian.³⁰

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya dalam konteks kepailitan dan restrukturisasi melalui program penyelamatan polis

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya dalam konteks kepailitan dan restrukturisasi melalui program penyelamatan polis berlandaskan pada kerangka hukum perasuransian serta perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus memberikan perlindungan kepada pemegang polis melalui pelaksanaan perjanjian secara adil. Selanjutnya, Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan bahwa perusahaan asuransi harus mempertahankan kesehatan keuangan tertentu, termasuk rasio solvabilitas, untuk terus dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Apabila menghadapi masalah keuangan, Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 memberikan otoritas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan ketat dan menginstruksikan perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

²⁷ POJK No. 15/POJK.05/2018.

²⁸ Arvalia, H., dkk., *Jurnal Sharia & Legal Science*, 2025

²⁹ Putusan PN Jakarta Pusat No. 431/Pdt.G/2020

³⁰ Arvalia, H., dkk., *Jurnal Sharia & Legal Science*, 2025.

Dengan menggunakan kewenangan ini, OJK mendorong Jiwasraya untuk melakukan restrukturisasi polis serta pengalihan ke PT IFG Life dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) demi menjamin keberlanjutan manfaat polis bagi nasabah³¹. Selain itu, perlindungan hukum juga disediakan melalui cara-cara pencegahan dan penegakan hukum. Perlindungan preventif diwujudkan dengan kewajiban transparansi, sosialisasi restrukturisasi polis, serta pengawasan OJK sesuai Pasal 4 huruf c dan d UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK, yang mengharuskan OJK menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat³². Di sisi lain, perlindungan represif diterapkan ketika nasabah merasa dirugikan, contohnya dengan menolak rencana restrukturisasi dan menggunakan jalur hukum melalui gugatan wanprestasi, PKPU, atau pelaporan pidana dalam kasus korupsi Jiwasraya yang telah terungkap di pengadilan³³. Hak nasabah untuk secara sukarela menerima atau menolak restrukturisasi juga merupakan bentuk perlindungan hukum, sehingga mereka tidak terpaksa kehilangan hak sipil atas polisnya³⁴.

Dalam situasi PT. Asuransi Jiwasraya menawarkan perlindungan hukum bagi nasabah melalui beberapa langkah strategis yang dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi. Pertama, pemerintah bisa membentuk tim cepat untuk menyelesaikan klaim nasabah, yang berfungsi untuk menangani dan mempercepat proses klaim yang terhambat, sehingga nasabah tidak terus menerus mengalami dampak dari ketidakpastian ini. Tim ini diharapkan mampu menawarkan jawaban yang lebih cepat dan efisien bagi nasabah yang telah lama menunggu penyelesaian klaim mereka. Kedua, penataan kembali perusahaan merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kinerja keuangan Jiwasraya.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). OJK dorong Jiwasraya selesaikan penyelamatan pemegang polis [Siaran pers]. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³³ Indonesia Corruption Watch. (2024, Juni). Eksaminasi publik putusan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya [Laporan]. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/LAPORAN%20EKSAMINASI%20JIWASRAYA.pdf>

³⁴ HukumOnline. (2021). Jiwasraya dimohonkan PKPU – nasabah ini pilih restrukturisasi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jiwasraya-di-mohonkan-pkpu-nasabah-ini-pilih-restrukturisasi-lt-6002ce21c1d1b/>

Melalui reorganisasi, perusahaan dapat melaksanakan analisis komprehensif terhadap operasional dan manajemennya, serta menerapkan kebijakan baru yang lebih jelas dan bertanggung jawab, untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ketiga, penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan juga menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi pelanggan yang dirugikan tetapi juga memberi sinyal jelas kepada seluruh pelaku industri asuransi bahwa tindakan ilegal tidak akan diterima. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang, beberapa solusi strategis harus diimplementasikan. Pertama, peningkatan pengawasan industri asuransi perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas dan intensitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penerapan sistem peringatan dini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah finansial pada perusahaan asuransi sebelum berubah menjadi krisis. Kedua, peningkatan pengelolaan perusahaan sangat krusial untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* dilaksanakan dengan konsisten. Ini meliputi peningkatan mutu manajemen risiko dan audit internal supaya perusahaan dapat beroperasi dengan lebih akuntabel dan transparan. Ketiga, prioritas harus diberikan pada edukasi dan perlindungan konsumen dengan meluncurkan program literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai produk asuransi dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Perkuatan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien juga krusial untuk menawarkan solusi bagi nasabah yang menghadapi masalah dengan klaim mereka. Selanjutnya, perubahan peraturan juga diperlukan guna meningkatkan perlindungan konsumen. Ini mencakup perubahan pada Undang-Undang Perasuransian untuk meningkatkan perlindungan bagi nasabah serta pengembangan skema jaminan polis asuransi yang serupa dengan lembaga Penjamin Simpanan dalam sektor perbankan³⁵.

Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu langkah penting adalah merestrukturisasi perusahaan dengan mendirikan unit baru di bawah induk asuransi. PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (BPUI). Dalam

³⁵ <https://share.google/3Vh6OI07W5KYOZHpP>

tahap ini, nama PT Jiwasraya disesuaikan menjadi PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG) Life untuk membangun citra yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Perubahan nama ini tidak hanya sebagai penggantian identitas, melainkan juga mencerminkan kesungguhan perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dana dan pelayanan kepada nasabah. Melalui nama baru ini, PT Asuransi Jiwa IFG berusaha menarik kembali klien yang telah kehilangan kepercayaan serta memberikan jaminan bahwa dana mereka akan dikelola dengan lebih baik dan transparan.

Setelah mengganti nama dan melakukan restrukturisasi, PT Jiwasraya yang kini dikenal sebagai IFG Life kini memusatkan perhatian pada beberapa elemen penting untuk menjamin keberlangsungan perusahaan serta kepuasan pelanggan. Perusahaan baru ini mengutamakan pengelolaan investasi dan aset yang lebih hati-hati. Langkah ini melibatkan perbaikan dalam strategi investasi dengan fokus pada pemilihan instrumen yang lebih aman dan jelas. Selain itu, PT Jiwasraya yang baru juga berkomitmen untuk mencatat keuangan secara akurat dan sistematis, dengan tujuan mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan kepercayaan pemegang polis terhadap laporan keuangan yang disampaikan. PT Jiwasraya yang baru juga telah meluncurkan berbagai program pemulihan guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini melibatkan komitmen untuk menyelesaikan klaim pelanggan dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Dengan memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat proses klaim, perusahaan berharap dapat memulihkan kepercayaan nasabah yang hilang akibat skandal yang lalu. Transparansi merupakan salah satu dasar penting dalam manajemen perusahaan. PT Jiwasraya yang terbaru melibatkan auditor independen untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG)³⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap permohonan PKPU PT Asuransi Jiwasraya, putusan pengadilan, serta proses pemindahan portofolio ke PT Asuransi Jiwa IFG, penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah administratif dan regulatif yang

³⁶ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya.” (t.t.). Causa: Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial.Diakses dari <https://share.google/wJfR7QHCPBhVKquF9>

diambil bertujuan utama untuk melindungi kepentingan mayoritas pemegang polis dan mereduksi risiko sistemik terhadap industri asuransi dan stabilitas keuangan nasional. Meskipun pemindahan portofolio ke IFG Life terbukti efektif dalam mengurangi dampak gagal bayar bagi kelompok pemegang polis yang menyetujui skema penyelamatan, langkah tersebut tidak otomatis menghilangkan kewajiban hukum entitas asal terhadap pemegang polis yang menolak restrukturisasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa perdata.

Kerangka normatif yang tersedia termasuk ketentuan Perasuransian, ketentuan mengenai kepailitan/PKPU, dan POJK terkait memberi dasar bagi intervensi pengawas dan mekanisme penyelamatan, tetapi praktik pelaksanaan seperti penggunaan assignment atau mekanisme negative consent dalam restrukturisasi menunjukkan celah hukum dan tata kelola yang dapat merugikan sebagian pemegang polis. Dalam banyak kasus, realisasi hak pemegang polis sangat ditentukan oleh ketersediaan aset, prioritas kreditor dalam proses likuidasi atau PKPU, serta kebijakan administratif yang diambil oleh otoritas pengawas, sehingga kepastian pemulihan manfaat bagi seluruh pemegang polis belum sepenuhnya terpenuhi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola perusahaan asuransi, kurangnya transparansi dalam proses restrukturisasi, dan keterbatasan mekanisme perlindungan konsumen berkontribusi pada rendahnya tingkat kepastian hukum bagi pemegang polis.

Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang polis secara berkelanjutan diperlukan penyempurnaan regulasi yang menjelaskan batasan dan mekanisme pemindahan portofolio (termasuk perbedaan hukum antara novasi dan assignment), pengembangan skema jaminan polis yang terstruktur untuk kondisi krisis, serta penguatan kapasitas pengawasan OJK dan penegakan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan asuransi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, transparan, dan aksesibel perlu diimplementasikan agar pemegang polis yang menolak restrukturisasi memperoleh kepastian hukum dan hak yang adil tanpa harus mengalami proses litigasi panjang.

Dengan memperbaiki aspek regulasi, tata kelola, dan mekanisme perlindungan konsumen tersebut, intervensi penyelamatan serupa di masa depan berpotensi

memberikan hasil yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak terkait, sekaligus meminimalkan risiko sistemik terhadap industri keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvalia, H., dkk. (2025). Analisis kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero dalam perspektif perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi kreditor. *Jurnal Sharia & Legal Science*, 3(1).
- Christian, Natalis, and Lenny Julyanti. 2022. “Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Dengan Teori Dasar *Fraud*.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi. dan Akuntansi)* Vol. 6 (No.2): 159.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1982>.
- CNN Indonesia. 2025. “99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN99,9 Persen Polis Jiwasraya Dialihkan ke IFG Life, Dapat PMN Rp26,5 T.” CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250510025638-78-1227944/999-perse-n-polis-jiwasraya-dialihkan-ke-ifg-life-dapat-pmn-rp265-t>.
- HukumOnline. (2021). Jiwasraya dimohonkan PKPU – nasabah ini pilih restrukturisasi. HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jiwasraya-dimohonkan-pkpu-nasabah-ini-pilih-restrukturisasi-lt6002ce21c1d1b/>
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia Corruption Watch. (2024, Juni). Eksaminasi publik putusan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya [Laporan]. ICW. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/LAPORAN%20EKSAMINASI%20JIWASRAYA.pdf>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- KabarBursa.com. (2024, 29 Agustus). Tak berbisnis asuransi lagi, izin Jiwasraya dicabut OJK. <https://kabarkursa.com>
- Lidyana, V. (2024, 1 Oktober). Pembubaran Jiwasraya selangkah lagi, utang ke nasabah apa kabar? *IDN Times*. <https://www.idntimes.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). OJK dorong Jiwasraya selesaikan penyelamatan pemegang polis [Siaran pers]. OJK.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Jiwasraya-Selesaikan-Penyelamatan-Pemegang-Polis.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan OJK No. 15/POJK.05/2018 tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. “OJK Cabut Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero).” Otoritas Jasa Keuangan.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pe ngumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwasraya.aspx>.
- Pratiwi, Rosyta. 2023. “Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya.” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 20, no. No. 1 (April): 6.
<https://scholar.archive.org/work/b4knyugl njeqrm66zxuj3h66v4/access/wayback/https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/673/633>.
- Perlindungan hukum terhadap nasabah Jiwasraya. (t.t.). Causa: Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial. Diakses dari <https://share.google/wJfR7QHCPBhVKq uF9>
- Republik Indonesia. (2011).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Zahira, N. (2024, 30 Oktober). Uang nasabah korban Jiwasraya Rp 205,7 miliar tak kunjung dibayar. *Kontan*.<https://www.kontan.co.id>